

BAB III

PEMBAHASAN

A. Proses hukum bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila dalam perkara Nomor: 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023

Proses hukum dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki mekanisme khusus yang diatur dalam Hukum Militer. Proses ini berlandaskan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Secara umum, tahapan dalam Peradilan Militer mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan militer, hingga pelaksanaan putusan. Mengingat bahwa tersangka merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia, maka aparat penegak hukum yang berwenang juga berasal dari lingkungan militer, seperti Polisi Militer, Oditur Militer, dan Hakim Militer..¹

Tahapan dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh tersangka dilakukan oleh Polisi Militer Denpom II/3 LS. Selanjutnya, pada tahap penuntutan, proses tersebut menjadi kewenangan Oditur Militer yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tuntutan hukum. Sementara itu, dalam tahap persidangan,

¹ Ruslan Abdul Gani, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang Tindak Pidana, Jurnal Ilmu Hukum " Vol 2, No 4, 2020, hlm 61-70.

perkara ini diadili oleh Hakim Militer yang berwenang memproses kasus di pengadilan militer. Seluruh proses hukum ini berlaku bagi individu yang berstatus sebagai personel militer atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

1. Tahap Pemeriksaan Awal

Pemeriksaan awal dilakukan oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) sebagai langkah awal dalam menindaklanjuti dugaan tindak pidana perzinaan atau asusila yang melibatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti awal, menggali keterangan dari saksi maupun terduga pelaku, serta memastikan bahwa setiap tahapan hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan militer yang berlaku. Polisi Militer memiliki peran penting dalam mengumpulkan bukti guna memastikan bahwa perkara yang ditangani memiliki dasar hukum yang kuat sebelum diajukan ke Pengadilan Militer. Seluruh tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Dalam perkara dugaan tindak pidana perzinaan atau asusila yang melibatkan terlapor, laporan diajukan oleh Saksi 1 sebagai korban. Terlapor diduga melakukan perbuatan tersebut dengan istri sah Saksi 1 pada rentan waktu 5 Desember 2021 hingga Juli 2022 di wilayah Provinsi Lampung.

Merasa dirugikan akibat kejadian tersebut, Saksi 1 melaporkan Tersangka melalui Laporan Polisi Denpom II/3 LS dengan Nomor LP-06/A-06/1/2023/Idik. Dugaan tindak pidana ini dikenakan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Uraian singkat perkara dugaan tindak pidana perzinaan atau asusila yang tercantum dalam laporan polisi atas Tersangka adalah sebagai berikut

Pada hari Jumat, 23 Desember 2022, sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi 1 yang beralamat di Jl. Sultan Agung, GG. M. Bangsawan, No. 72, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, saksi 2, yang merupakan istri sah Saksi 1, diketahui telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan Tersangka. Berdasarkan laporan, keduanya diduga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Amanda, Bandar Lampung, sekitar bulan Agustus 2022 hingga tahun 2023, dengan rentang waktu kurang lebih selama tujuh bulan.²

Polisi Militer Denpom II/3 LS melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana perzinaan atau asusila yang melibatkan tersangka berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin 06/1/2023. Pada tanggal 11 Januari 2023, Polisi Militer mulai mengumpulkan barang bukti, alat bukti, serta keterangan saksi-saksi guna memperkuat dugaan terhadap tersangka.

² Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1 04/AD/VII/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hlm 4

Dalam proses penyidikan, Polisi Militer Denpom II/3 LS melakukan penahanan sementara terhadap tersangka untuk mencegah kemungkinan melarikan diri serta demi kepentingan penyidikan lebih lanjut. Sebelum penahanan dilakukan, tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Surat R/11/1/2023 sebagai syarat administrasi penahanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan kasus perzinaan atau asusila serta menghadirkan para saksi untuk dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah tahap penyidikan dinyatakan selesai, berkas perkara dan tersangka dilimpahkan ke Oditur Militer untuk proses penuntutan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku..³

Setelah laporan polisi dari Denpom II/3 LS dibuat, tersangka menjalani penahanan sementara di ruang tahanan Denpom II/3 LS. Penahanan ini bertujuan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta menghindari potensi gangguan keamanan. Selanjutnya, penahanan sementara tersangka dilimpahkan ke Dandim 042/LS selaku atasan yang berhak menghukum (ANKUM). Penahanan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/1/2023 tertanggal 11 Januari 2023, dengan durasi penahanan selama 20 hari. Setelah masa penahanan tersebut, Perwira Penyerah Perkara dari Danrem 043/Gatam mengambil alih

³ Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1 04/AD/VII/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap ,hlm 11

penahanan sementara pertama terhadap tersangka atas dugaan tindak pidana perzinahan atau asusila. Hal ini dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor Kep/08/1/2023 tertanggal 1 Februari 2023, dengan durasi 30 hari. Penahanan sementara ini terus diperpanjang hingga penahanan sementara keenam, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor Kep/45/VII/2023 tertanggal 7 Juli 2023, dengan durasi tambahan 30 hari..⁴

Polisi Militer (PM) adalah unit di bawah komando Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas menegakkan hukum di lingkungan militer. Peran utama Polisi Militer mencakup menjaga disiplin dan keamanan di kalangan prajurit TNI, serta menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer. Selain itu, Polisi Militer memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap personel militer yang diduga terlibat dalam tindak pidana militer, termasuk pelanggaran yang terjadi di lingkungan militer atau dalam operasi militer. Dalam menjalankan tugasnya, Polisi Militer bertanggung jawab mengumpulkan serta menganalisis bukti guna memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan militer.⁵

Menurut penulis, Polisi Militer yang melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penahanan sementara telah memastikan bahwa tersangka benar-benar melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila terhadap istri

⁴ Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1 04/AD/VII/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hlm 1

⁵ Debby Nauli et al., "Kontribusi Dan Peran Polisi Militer Dalam Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia," Jurnal Relasi Publik Vol. 2 No. 3 Agustus 2024,

sesama anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Penahanan sementara ini merupakan bagian dari proses hukum militer yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, disiplin, dan kelancaran penyidikan. Selain itu, tindakan ini dilakukan untuk mencegah tersangka melarikan diri selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung..⁶

2. Tahap Pemeriksaan dalam Persidangan Pengadilan Militer 1-04 Palembang

a. Tahap dakwaan dan Tuntutan

Berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 1-05 Palembang Nomor Sdak/69/VI/2023 atas nama terdakwa surat ini berisi uraian mengenai dugaan tindak pidana perzinaan atau asusila yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan mempertimbangkan bukti yang diperoleh serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, serta terpenuhinya unsur-unsur yang relevan, Oditur Militer mendakwa terdakwa Agus Saputra berdasarkan Pasal 284 ayat (1) -1 a dan Pasal 281 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang perzinaan dan/atau asusila.⁷

Berikut adalah uraian singkat mengenai perbuatan terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan. terdakwa, yang merupakan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, didakwa melakukan

⁶ Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1 04/AD/VII/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁷ Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1 04/AD/VII/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hlm 11

tindak pidana perzinaan atau asusila dengan istri prajurit TNI lainnya. Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali di berbagai hotel di Bandar Lampung, yang tidak hanya mencoreng nama baik institusi militer tetapi juga melanggar norma disiplin dan etika keprajuritan. Tindakan tersebut dilakukan secara sadar oleh terdakwa bersama saksi tanpa adanya tekanan atau ancaman. kejadian pertama terjadi pada 5 Desember 2021 dan berlangsung hingga Juli 2022 di wilayah Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto, S.H., M.H. di dalam perkara tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh anggota tentara Nasional Indonesia yang mana di adili di pengadilan militer 1-04 Palembang merupakan Pemeriksaan biasa proses persidangan pidana yang dilakukan secara lengkap dan menyeluruh untuk menggali fakta-fakta hukum, memeriksa bukti-bukti, dan mendengarkan keterangan para pihak. Proses ini dilaksanakan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), jika dilakukan di pengadilan militer.⁸

Menurut Pasal 143 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materil: Syarat Formil yang mana menerangkan identitas terdakwa Laki-laki, Indonesia, Islam Prov. Lampung.

⁸ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto, S.H., M.H. di pengadilan Militer 1-04 Palembang, pada tanggal 20 November 2024

Syarat Materil menguraikan terkait perbuatan terdakwa didalam surat dakwaan Oditur Militer, Adapun uraian singkat mengenai perbuatan terdakwa yang mana di dalam surat dakwaan menerangkan sebagai berikut Tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh Terdakwa sekira tanggal 05 desember 2021 s.d bulan juli 2022 di wilayah provinsi lampung bersama istri sah dari korban Saksi 1 yang dilakukan berulang kali di berbagai hotel di Bandar lampung.⁹

Dalam kasus ini, surat dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer 1-05 Palembang telah memuat tuduhan yang jelas dan kemudian diterima oleh Pengadilan Militer 1-04 Palembang. Dalam surat dakwaan tersebut, Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan diancam dengan pidana yang sesuai.

Oditur Militer menyusun dakwaan terhadap terdakwa dalam bentuk Dakwaan Alternatif. Dakwaan pertama merujuk pada Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan dakwaan alternatif kedua berdasarkan Pasal 281 ke-1 KUHP. Namun, karena Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP merupakan delik aduan absolut (*klacht delict*), dan dalam persidangan Saksi-1 mencabut pengaduannya, maka syarat formal pengaduan untuk dakwaan pertama tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, Majelis

⁹ Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1 04/AD/VII/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua, yaitu berdasarkan Pasal 281 ke-1 KUHP.¹⁰

Oditur Militer dalam tuntutananya (*Requisitoir*) menyatakan bahwa terdakwa Agus Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Atas dasar itu, Oditur Militer mengajukan tuntutan pidana kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku..¹¹

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu tindak pidana "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan," sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan asusila. Selain itu, Majelis Hakim juga menilai bahwa terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, karena dikhawatirkan dapat mengganggu kepentingan dan disiplin dalam organisasi.¹²

¹⁰ Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1 04/AD/VII/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 45.

¹¹ Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1 04/AD/VII/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hlm 2.

¹² Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1 04/AD/VII/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hlm 51-58.

Maka Penulis Berkesimpulan mengenai dakwaan dan tuntutan oditur militer terkait tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh terdakwa terbukti bersalah, akan tetapi pada dakwaan alternatif pertama tidak memenuhi unsur-unsur nya dikarenakan terlapor mencabut laporan nya pada saat pemeriksaan dipersidangan oleh karna itu dakwaan pertama tidak memenuhi unsur-unsur nya .dan karena itu hakim pengadilan militer 1-04 Palembang membuktikan pada dakwaan alternatif kedua ,yang mana dakwaan ini memenuhi unsur-unsur nya dan terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan alternatif kedua dengan pasal 281 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana asusila.

b. Fakta Persidangan

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdapat lima jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan untuk membuktikan tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam perkara ini, terdapat sembilan saksi yang memberikan keterangan, selain keterangan saksi, alat bukti yang digunakan meliputi keterangan terdakwa, barang bukti, bukti petunjuk, serta alat bukti lainnya yang relevan dengan perkara ini. ,berdasarkan uraian di atas mengenai alat bukti, keterangan saksi, barang bukti, bukti petunjuk,dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menjadi seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia dari tahun 2005 sampai dengan 2023 terjadi nya tindak perkara pidana Perzinahan atau asusila dan terdakwa menikah bersama Saksi 9 pada tahun 2010.
- Dan terdakwa kenal pertama kali dengan Saksi 2 di bulan November 2021 bertempat di RS DKT Lampung Selatan dan dari sana mereka sering berkomunikasi, pada 5 Desember 2023 mereka memutuskan untuk bertemu di pantai kedu kalianda lampung selatan untuk menjalin hubungan pacaran dan berlanjut dengan hubungan Perzinahan pada saat itu Saksi 2 merupakan istri sah dari Saksi 1
- Saksi 2 dan terdakwa sering berboncengan ,berpelukan mesra di atas motor dan di pantai,dan pada bulan desember 2021 untuk pertama kali mereka berhubungan layak nya suami dan istri di hotel kahai beach Krakatau lampung selatan,lalu yang kedua pada bulan yang sama di bulan desember 2021 di hotel Grend Elty, dan selanjutnya pada bulan januari 2022 dan terdakwa menyewa kamar kos milik saksi 5 yang beralamat di dusun sindang sari,lampung selatan dan terdakwa memperkenalkan saksi 2 sebagai istri nya dan didalam kamar kos tersebut mereka melakukan Perzinahan
- Pada bulan februari 2022 terdakwa pindah ke mes desa pematang baru dan terdakwa memperkenalkan saksi 2 sebagai istri nya kepada perangkat desa pematang baru,dan saksi 2 dan terdakwa melakukan hubungan layak nya suami dan istri di mes tersebut, Pada 02 mei 2022 saksi 2 mengirimkan pesan kepada saksi 9 selaku istri sah terdakwa bahwasanya

mereka ada hubungan perselingkuhan, dan perselingkuhan itu sudah sejak bulan desember 2021 dan terhitung sudah 7 bulan

- Pada tanggal 13 mei 2022 saksi 9 melaporkan perbuatan suami nya atau terdakwa ke koramil 421-08/Palas dan Kapten Cba Siswoko selaku atasan terdakwa melakukan mediasi dan mendapatkan kesepakatan terdakwa mengakui perselingkuhan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut apabila dikemudian hari terjadi kembali perselingkuhan terdakwa siap mendapatkan hukuman.
- Bulan juni 2022 terdakwa sudah menghindari saksi 2 dan akibat dari perbuatan terdakwa yang menghindari nya saksi 2 merasa di khianati dan di manfaatin terdakwa dan pada tanggal 2 agustus 2022 terdakwa akan pindah tugas di BKO di kantor BPTWP dan pada saat itu terdakwa meminta saksi 2 untuk mengantarkan nya di mereka masih menjalin hubungan tersebut dan terdakwa berjanji akan menceraikan istri sah nya dan menikahi saksi 2
- Saksi 2 menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi 1 suami dari saksi 2 pada tanggal 25 d esember 2022 dan pada keesokan hari nya pada tanggal 26 Desember 2022 saksi 1 mengajak saksi 2 melaporkan terdakwa ke Denpom 11/3 LS, kemudian perwakilan dari pihak keluarga terdakwa melakukan perdamaian dan meminta maaf kepada saksi 1 atas perbuatan terdakwa yang melakukan Perzinahan atau asusila dengan saksi 2 selaku istri sah dari saksi 1 atas hal tersebut terdakwa membuat surat permohonan damai dan permintaan maaf kepada saksi 1 dan di tanda tangani oleh

terdakwa, saksi 1 tertanggal 16 februari 2023 dan diketahui oleh danramil atas nama Cba Mohali serta kakak terdakwa Sdr endang.

- Barang bukti tambahan yang diajukan oleh saksi 2 di persidangan majelis hakim telah mendapatkan bukti petunjuk kalau terdakwa melakukan perbuatan Perzinahan atau asusila dengan saksi 2

c. Menetapkan Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer terkait tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh terdakwa memiliki peran penting dalam mendukung dakwaan serta memperkuat keputusan hakim. Barang bukti tersebut menjadi elemen krusial dalam proses pembuktian untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan sah di pengadilan. adapun barang bukti yang di uraikan sebagai berikut:

1) Barang :

- a) 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (Video) Tik Tok dengan durasi 10 detik dan 5 detik.

1) Surat-surat :

- a) (dua) lembar foto Gazebo di Pantai Kedu Jl. Sinar Laut, Kelurahan Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung;
- b) 3 (tiga) lembar foto hotel Krakatau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu balak, No.99, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov Lampung;

- c) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Kraktau Kahai Beach di Jl. Raya Pesisir, Desa batu balak, No.99, Kec.Rajabasa, Kab. Lampung Selatan,Prov. Lampung
- d) 3 (tiga) lembar foto Hotel De Green di Jl.Jendral Suprpto, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- e) 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar Hotel Krakatau Kahai Beach di Jl.Jendral Suprpto, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- f) 1 (satu) lembar hasil scan identitas tamu Hotel De Green berupa SIM A a.n terdakwa
- g) 3 (tiga) lembar foto kosan di Dusun Sindang Sari, RT, 001, RW,005 ,Kel. Bakti Rasa, Kec Sragi. Kab. Lampung Selatan, Prov.Lampung;
- h) 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto Balai Desa Pematang Baru, Kec. Palas, Kab.Lampung Selatan, Prov. Lampung;
- i) 3 (tiga) lembar foto Amanda Homstay beserta 1 (satu) lembar foto HP pengelola Amanda Homstay di GTang Jangkung, Kel. Panegahan, Kec. Tanjung Karang Pusat. Prov. Lampung.
- j) 1 (satu) lembar foto HP inventaris Amanda Homestay Bandar Lampung;
- k) 1 (satu) lembar foto pertemuan antara Sdri. Saksi 2 bersama satu orang temanya dengan Kapt Inf Saksi 8 dan Terdakwa di Café D'Sas di Jl. Trans Sumatera KM 45 Kel. Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov.Lampung;

- l) 1 (satu) lembar 3 (tiga) buah foto buku nikah Saksi 1 dengan Saksi 2
- m) 1 (satu) lembar 2 (dua) buah fotocopy KRP Persit Saksi 2¹³

Bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif kedua oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a) Unsur Kesatu : Barang Siapa

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Agus Saputra terbukti secara sah melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan berakal serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan warga negara Indonesia, terdakwa mampu memberikan keterangan dengan jelas dan benar di muka persidangan. Seluruh keterangan yang disampaikan dalam persidangan, baik dari saksi-saksi, alat bukti, barang bukti, maupun pengakuan terdakwa sendiri, telah cukup untuk memenuhi unsur "Barang Siapa" sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku..¹⁴

b) Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan .

Berdasarkan dakwaan Oditur Militer menguraikan unsur-unsur didalam persidangan terhadap terdakwa, unsur-unsur ini memuat pengertian sebagai berikut:

¹³ Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1 04/AD/VII/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap., hlm 31

¹⁴ Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1 04/AD/VII/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hlm 45

Dalam konteks ini, kesengajaan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan kehendak dan kesadaran penuh (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang bertindak dengan sengaja tidak hanya menghendaki perbuatannya tetapi juga memahami konsekuensi dari tindakannya. Dengan demikian, kesengajaan mencakup dua aspek utama: pertama, pelaku secara sadar menginginkan tindakan tersebut, dan kedua, pelaku menyadari serta memahami dampak yang mungkin timbul akibat perbuatannya..¹⁵

Menurut Fudyartanta, sebagaimana dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Surajiyo berjudul Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis, kesusilaan diartikan sebagai keseluruhan nilai atau norma yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hidupnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan konsep susila dan kesusilaan disebut sebagai asusila.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asusila berarti tidak susila atau memiliki tingkah laku yang tidak baik. Perbuatan asusila merujuk pada tindakan atau perilaku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam perspektif Pancasila, tindakan asusila dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara..¹⁶

¹⁵ Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7 No 1, 2020 hlm 75-85

¹⁶<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusilapengertian-dan-unsurnya>, di Akses pada tanggal 31 Desember 2024 ,Pukul 12:58 WIB

Penulis berkesimpulan maka mengenai unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sudah memenuhi unsur-unsurnya di muka persidangan dan terdakwa patut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan atau asusila.

d. Putusan oleh Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang

Proses peradilan dalam lingkungan militer memiliki aturan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengadilan ini berwenang mengadili perkara pidana yang melibatkan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam persidangan, hakim bertugas menelaah, mendengarkan, serta menimbang fakta, bukti, dan argumen hukum yang diajukan oleh penuntut umum (Oditur Militer) dan pihak pembela.

Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). dimana didalam ayat alqur'an dibawah ini menerangkan bahwasanya Hakim harus memutuskan suatu perkara harus yang seadil-adilnya.

Surah An-Nisa' (4:58)

نِعْمًا لِلَّهِ إِنَّ َ لَعَدْلًا دِ تَحْكُمُوا أَنْ لِلنَّاسِ آ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى لَأَمَلْتِ أَنْ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ لِلَّهِ إِنَّ بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ لِلَّهِ إِنَّ َ بِهِ يَعْظُكُمْ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Kapten Chk Sugiarto, S.H., M.H., beliau berpendapat bahwa terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer., dikarenakan terdakwa sudah berapa kali melakukan perzinahan atau asusila dan juga melakukan nya bersama Istri Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat/ Ibu Persit/Keluarga besar Tentara Nasional Indonesia,karena perbuatan ini sangat mencoreng nama baik kesatuan dan merusak kedisiplinan bagi prajurit lainnya dan juga mengingatkan terdakwa menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sejak 2004 yang mana seharusnya memberikan contoh baik kepada masyarakat maupun kepada prajurit lainya bukan malah memberikan contoh yang tidak baik yang berakibatkan mencoreng nama baik kesatuan. oleh karena itu Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang menilai Terdakwa tidak layak lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Dasar Hukum secara yuridis dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim Militer terdapat di pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto, S.H.,M.H.di pengadilan Militer 1-04 Palembang, pada tanggal 20 November 2024

Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto, S.H.,M.H berpendapat didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh hakim dalam menjalankan tugasnya. Berikut adalah bunyinya:

- a) Ayat (1): sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b) Ayat (2): sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi harus memutus perkara berdasarkan hukum dengan tidak membedakan orang.
- c) Ayat (3): Setiap pengadilan wajib membantu pencari keadilan dan berupaya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa dipersidangan terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dengan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana, oleh karena terdakwa

dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.¹⁸

1) Keadaan-keadaan yang memberatkan dan Meringankan

Majelis Hakim pengadilan militer 1-04 Palembang Letnan Kolonel Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H. berpendapat dalam menjatuhkan pidana atas terdakwa dalam perkara ini ,terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan agar tidak semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana,tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar,menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah pancasila.¹⁹

Namun, terdapat sejumlah faktor yang memberatkan terdakwa, di antaranya sikapnya yang tidak kooperatif serta cenderung berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan, yang menyebabkan proses persidangan menjadi terhambat. Selain itu, pernyataan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berbeda dengan keterangannya di persidangan. Tindakan yang dilakukan terdakwa juga bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib Militer. Lebih lanjut, perbuatan tersebut telah dilakukan secara berulang dalam kurun waktu yang cukup

¹⁸ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto, S.H.,M.H.di pengadilan Militer 1-04 Palembang, pada tanggal 20 November 2024

¹⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Letnan Kolonel Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H.) di Pengadilan Militer 1-04 Palembang 27 September 2024.

lama, yaitu sekitar tujuh bulan dari akhir tahun 2021 hingga 2022. Hal ini tidak hanya mencoreng nama baik dirinya sendiri, tetapi juga merusak citra serta wibawa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Meskipun demikian, terdapat faktor yang meringankan, yaitu terdakwa telah mengabdikan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat selama 18 tahun.²⁰

2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan

Dalam kasus ini, berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer 1-04 Palembang, terdapat sejumlah pertimbangan yang mempengaruhi keputusan hakim terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer. Pertimbangan-pertimbangan tersebut diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Kapten CHK Sugiarto, S.H., M.H., yang mengungkapkan bahwa terdapat enam faktor utama yang menjadi dasar dalam memutus suatu perkara tindak pidana, baik dalam hal berat maupun ringannya putusan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, hakim dapat menjatuhkan putusan secara lebih profesional dan seimbang, sehingga dapat memberikan keadilan bagi terdakwa, masyarakat, serta korban. Pendekatan ini juga sejalan dengan Teori Keadilan *John Rawls*, yang menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara hukum.

²⁰ Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang, Putusan Nomor Perkara 83-K/PM 1 04/AD/VII/2023, diputus pada 17 Oktober 2023 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hlm 53-54.

- a) Surat dakwaan, tuntutan oleh oditur militer atau jaksa umum dasar hukumnya terdapat di Pasal 143 Ayat (1):Pasal ini memastikan bahwa setiap proses penuntutan dilakukan secara resmi, dengan langkah-langkah administratif yang jelas. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada terdakwa dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana.yang berisi tentang identitas terdakwa,tindak pidana yang dilakukan,waktu dan tempat kejadian,pasal yang dilanggar,Undang-Undang
- b) Alat bukti yang menjadi dasar pertimbangan hakim terdapat di pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan di Undang-Undang 31 Tahun 1997 terdapat di Pasal 172 ayat 2 yang mengatur tentang ,keterangan saksi,keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, barang bukti harus yang di perlihatkan di persidangan yang mana menambah keyakinan hakim dalam memutus suatu putusan
- c) Pasal dalam Undang-Undang yang terhubungan dalam pasal 150 tentang kekuasaan kehakiman Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman dijelaskan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- d) Majelis Hakim harus melihat kondisi terdakwa,apakah terdakwa cacat atau gila,kurang cakap atau apakah terdakwa sudah dewasa atau anak-anak,sehinggat majelis hakim melihat terdakwa kurang

efek jera, hakim dalam memberikan suatu putusan harus memberikan efek jera bukan berarti tidak ada efek jera

- e) Status sosial dilihat juga apakah terdakwa merupakan mahasiswa atau pejabat atau pengangguran, dan juga dilihat terdakwa apakah pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya atau residivis
- f) Peran terdakwa apakah dia melakukan sendiri atau ada orang lain atau bersama-sama²¹

e. Motivasi dan Akibat perbuatannya dalam tindak pidana perzinahan atau asusila

Setiap tindakan pidana yang dilakukan oleh individu, termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia, tentu memiliki latar belakang dan dorongan tertentu. Tindak pidana perzinahan atau asusila dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan sosial, kondisi psikologis, hingga lemahnya kontrol diri. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam motivasi yang melatarbelakangi tindakan tersebut serta memahami dampak hukum, sosial, dan psikologis yang ditimbulkannya. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh institusi militer serta lingkungan sekitarnya, yang dapat terpengaruh baik dari segi kedisiplinan, citra, maupun moralitas dalam kehidupan militer.

Adapun Motivasi dan Akibat yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa antara lain:

²¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto, S.H., M.H. di pengadilan Militer 1-04 Palembang, pada tanggal 20 November 2024.

- a) Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini yaitu karena tidak bisa menahan hawa nafsunya dan Terdakwa merasa kesepian jarang pulang menemui istrinya yaitu Saksi-9 sehingga pada saat berkenalan dengan Saksi-2 dan saling tukar nomor telepon kemudian sering berkomunikasi dan Terdakwa dan Saksi-2 merasa sama-sama mendapatkan perhatian dan kasih sayang
- b) Akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 terganggu tidak harmonis sering terjadinya pertengkaran, begitu juga dengan hubungan saksi 1 dan saksi 2 kurang harmonis, sering bertengkar disamping itu perbuatan Terdakwa merusak citra dan nama kesatuan Tentara Nasional Indonesia seharusnya mengetahui bawa Saksi-2 merupakan ibu persit selaku istri dari Saksi-2 yang berdinis di Korem 043/Gatam.

3. Pelaksanaan Putusan

Bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana asusila, di mana unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti, keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti petunjuk, serta keterangan terdakwa. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana asusila sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Selain itu, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa tidak layak lagi

dipertahankan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, sehingga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Terpidana dan oditur militer bahwasanya mereka menerima akta putusan yang dibacakan atau yang diputus oleh hakim pengadilan militer 1-04 Palembang. Akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor AMKHT/83/PM 1-04/AD/X/2023 Tanggal 25 Oktober 2023 atas nama terpidana.²²

Menurut penulis di dalam surat dakwaan dan tuntutan terdakwa di jatuhkan oleh oditur militer dengan Pasal 284 dan 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. di dalam putusan majelis hakim terdakwa agus saputra di putus dengan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan pasal tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sedangkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak di terapkan dalam putusan dikarenakan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur-unsur nya tidak terpenuhi karena terlapor sudah mencabut laporan nya di dalam persidangan pada saat masih tahap pemeriksaan awal dan sudah membuat surat perdamaian antara terlapor dan terdakwa.

B. Sanksi hukum prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terbukti melakukan tindak pidana perzinaan atau asusila di Pengadilan Militer 1-04 Palembang

1. Aturan Hukum

²² putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor AMKHT/83/PM 1-04/AD/X/2023 Tanggal 25 Oktober 2023, hlm 1

Menurut aturan dalam menentukan sanksi dan hukuman bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang terbukti melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila, terdapat beberapa aturan hukum yang menjadi dasar pertimbangan. Aturan-aturan ini mencakup hukum pidana umum, hukum pidana militer, serta ketentuan disiplin dan administrasi militer yang berlaku di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - Pasal 284: Mengatur tentang tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang terikat perkawinan.
 - Pasal 281: Mengatur tentang tindak pidana asusila yang dilakukan di muka umum dan bertentangan dengan norma kesusilaan.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Sejalan dengan bunyi dan ketentuan hukum yang mengatur aturan hukum di atas maka dalam putusan perkara nomor 83-K/PM.1-04/AD/VII/2023 yaitu terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana asusila serta sudah memenuhi unsur-unsur sehingga di hukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun dan pidana tambahan di pecat dari Tentara Nasional Angkatan Darat.

Penulis berpendapat mengenai aturan hukum dan putusan di atas bahwasanya penulis sependapat dengan putusan majelis hakim dalam memberikan suatu putusan kepada terdakwa, menurut penulis putusan tersebut sangat lah adil dilihat dari perbuatan terdakwa sendiri yang sangat mencoreng nama baik instansi kesatuan, keluarga dan keluarga besar Tentara

Nasional Indonesia Angkatan Darat sedangkan aturan hukum yang diterapkan oleh majelis hakim sudah sesuai dan sudah memenuhi unsur-unsur. Dalam putusan ini, Majelis Hakim telah menerapkan asas legalitas dengan tepat, memastikan bahwa dakwaan alternatif kedua terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. dan juga jenis pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yaitu perbuatan Perzinahan dan asusila dengan istri sesama anggota militer tidak hanya merusak kepercayaan pribadi, tetapi juga dapat merusak moral dalam unit militer yang pada akhirnya berdampak pada penegakan disiplin dan citra institusi. dan juga keterangan terdakwa yang berbelit-belit, tidak kooperatif dalam memberikan suatu keterangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). serta disiplin Militer pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Sanksi ini diterapkan untuk menegakkan disiplin, ketertiban, dan hukum di lingkungan militer.

Didalam Tindak pidana perzinahan atau asusila yang dilakukan oleh terdakwa agus saputra majelis hakim memberikan putusan pidana penjara selama 2 tahun dengan tindak pidana asusila pasal 281 ke-1 serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Pidana tambahan ini diberikan karena perbuatan terdakwa dianggap mencemarkan nama baik institusi militer

dan melanggar disiplin serta kehormatan prajurit Tentara Nasional Indonesia²³.

Dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan berdasarkan wawancara bersama Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Bapak Letnan Kolonel Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H. menyatakan bahwasanya untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dasar hukum nya pada pasal 26 Kitab Undang-Undang Pidana Militer, dan juga tidak ada kriteria dan tolak ukur untuk hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan, karna hakim mempunyai hak progratif dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim menjatuhkan putusan berupa pemecatan terhadap terdakwa agus saputra karna memang agus saputra tidak layak lagi untuk di pertahankan di dinas militer dan perbuatan terdakwa relatife berat karna terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana perzinahan atau asusila bersama keluarga besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.²⁴

Berdasarkan wawancara bersama Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Bapak Letnan Kolonel Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H. dalam pertimbangan hakim dan penilaian hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dikarenakan akan merusak tatanan militer, dan dikhawatirkan akan merusak pola pembinaan di disiplin militer, dan akan memberikan contoh yang tidak baik serta akan menimbulkan kekhawatiran bagi prajurit-prajurit lain nya yang berangkat tugas apabila meninggalkan

²³ Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor AMKHT/83/PM 1-04/AD/X/2023 Tanggal 25 Oktober 2023, hlm 58-60.

²⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Letnan Kolonel Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H.) di Pengadilan Militer 1-04 Palembang 27 September 2024.

anak dan istri nya dikesatuan. dan untuk menghindari kekhawatiran, penegakan disiplin maka hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan, supaya itu menjadi contoh untuk prajurit-prajurit lainnya tidak melakukan perbuatan yang sama kemudian hari dan juga memberikan pelajaran bagi setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia.²⁵

Berdasarkan wawancara bersama Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Bapak Kapten CHK Sugiarto, S.H.,M.H menyatakan bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila harus dijatuhkan pidana tambahan karna perbuatan terdakwa ini sudah sangat mencoreng nama baik kesatuan karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama istri dari sesama berprofesi tentara nasional angkatan darat atau keluarga besar tentara nasional Indonesia, oleh karna itu terdakwa dijatuhkan pidana tambahan dan mengingat terdakwa juga menjabat sebagai babinsa ramil dan melihat dari kepangkatan nya, seharusnya memberikan contoh yang baik kepada bawahnya.²⁶

Berdasarkan wawancara bersama Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Bapak Kapten CHK Sugiarto, S.H.,M.H Pidana tambahan ini didasarkan oleh pasal 26 Kitab Undang-Undang Pidana Militer yang mana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), pidana tambahan adalah sanksi yang dapat dijatuhkan selain pidana pokok kepada seorang terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana militer. Pasal-pasal

²⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Letnan Kolonel Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H.) di Pengadilan Militer 1-04 Palembang 27 September 2024.

²⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto, S.H.,M.H. di pengadilan Militer 1-04 Palembang, pada tanggal 20 November 2024.

yang mengatur pidana tambahan ini tidak hanya berkaitan dengan jenis-jenis pidana tambahan yang dapat dikenakan, tetapi juga memberikan panduan bagi hakim pengadilan militer dalam menjatuhkan sanksi yang lebih bersifat rehabilitatif atau pencegahan, selain dari pidana pokok.²⁷

Penulis berkesimpulan bahwa mengenai pidana tambahan berupa pemecatan terhadap terdakwa oleh hakim pengadilan militer 1-04 Palembang merupakan bentuk hukuman tegas atas pelanggaran berat yang dilakukannya. Keputusan ini mencerminkan bahwa tindakannya telah melanggar hukum dan disiplin militer secara serius, sehingga dianggap tidak lagi layak untuk mempertahankan status sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan keputusan ini juga memberikan peringatan tegas terhadap prajurit-prajurit lain nya supaya tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Bapak Letnan Kolonel Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H menyatakan Yang menjadi dasar Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan terdapat di Kamar Pleno Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kekuasaan Kehakiman dan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan peradilan militer di Indonesia, termasuk dalam hal penjatuhan pidana tambahan kepada anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum. aturan ini menegaskan pentingnya proses peradilan yang transparan, adil, dan profesional, serta memastikan bahwa pengadilan militer tetap

²⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Kapten Chk Sugiarto, S.H.,M.H.di pengadilan Militer 1-04 Palembang, pada tanggal 20 November 2024.

memegang peranan penting dalam menegakkan disiplin dan integritas anggota militer.²⁸

2. Jenis-jenis Sanksi Terhadap Tentara Nasional Indonesia

Ketentuan sanksi administratif bagi prajurit TNI diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administrasi. Dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Sanksi Administratifl adalah sanksil/hukuman yang dijatuhkan sebagai tindak lanjut dari penjatuhan hukuman disiplinl atau pidana yang berakibatl pada penundaanl dalam bidang pembinaan karier seorang prajuritl Tentara Nasional Indonesia yang meliputi pendidikan atau kenaikan pangkat.dan sanksi admnistratif ini diberikan untuk pelanggaran disiplin atau ketertiban yang tidak bersifat pidana, ada beberapa sanksi administarif sebagai berikut:

- a. Teguran atau peringatan diberikan untuk kesalahan ringan.
- b. Penundaan kenaikan pangkat sebagai hukuman atas pelanggaran tertentu.
- c. Pencopotan Jabatan menghilangkan jabatan yang diemban karena pelanggaran berat.
- d. Penempatan dalam tahanan disiplin dijatuhi hukuman disiplin di ruang tahanan sementara.
- e. Pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dipecat dari dinas militer karena pelanggaran berat.²⁹

²⁸ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang Letnan Kolonel Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H.) di Pengadilan Militer 1-04 Palembang 27 September 2024.

Sanksi Pidana Militer merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terbukti melanggar hukum, baik dalam hukum militer maupun hukum umum. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan disiplin, menjaga integritas, serta memastikan keadilan dalam sistem hukum militer. dalam penerapannya, hukuman yang dijatuhkan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti beratnya pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta tujuan pembinaan bagi prajurit. Sanksi pidana militer dapat diberikan atas pelanggaran tindak pidana militer maupun tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia, dengan tujuan menjaga ketertiban dan profesionalisme dalam institusi militer. Adapun uraian Sanksi Pidana Militer dibawah ini sebagai berikut:

- a. Pidana Mati diberikan untuk kejahatan berat seperti pembunuhan berencana atau pengkhianatan negara.
- b. Pidana Penjara kurungan untuk jangka waktu tertentu sesuai beratnya tindak pidana.
- c. Pidana Kurungan Militer kurungan yang dijalani di fasilitas militer.
- d. Penurunan Pangkat diturunkan satu tingkat atau lebih dari pangkat sebelumnya.
- e. Diberhentikan dengan tidak hormat jika tindakan yang dilakukan mencederai citra Tentara Nasional Indonesia secara serius.

²⁹ Arief Fahmi Lubis, "Skorsing Dan Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI Bagi Prajurit Yang Melakukan Pelanggaran Hukum," *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* Vol 2, No. 1 (2021) hlm 01–08.

- f. Kerja paksa dalam kasus-kasus tertentu, prajurit dapat diperintahkan melakukan kerja paksa di bawah pengawasan militer.

Sanksi Disiplin Militer merupakan alat hukum yang digunakan untuk menjaga disiplin dan tata tertib di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sanksi ini lebih bersifat korektif dan pembinaan, berbeda dengan sanksi pidana militer yang lebih menitikberatkan pada penegakan hukum. penerapan sanksi disiplin bertujuan agar prajurit yang melakukan pelanggaran dapat memperbaiki kesalahan, meningkatkan kedisiplinan, serta memperkuat loyalitas terhadap tugas dan institusi. Dengan demikian, sanksi ini berperan dalam menjaga profesionalisme serta moralitas prajurit di lingkungan militer..adapun uraian dibawah ini terkait sanksi disiplin militer sebagai berikut:

- a. Penahanan ringan maksimal 14 hari.
- b. Penahanan sedang maksimal 21 hari.
- c. Penahanan berat maksimal 30 hari.
- d. Penahanan di tempat khusus misalnya barak atau ruang isolasi di pangkalan militer.³⁰

³⁰ Aldy Mirozul et al., "Peran Ankum Dalam Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Militer Dari Perspektif Keadilan Dan Pembinaan Prajurit," Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol 2, No 4 (2024), hlm 145-155.